

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan inovasi baru berupa *Artificial Intelligence* (AI) yang mampu menghasilkan berbagai karya kreatif, termasuk karya animasi. Pemanfaatan AI dalam prosesnya menimbulkan persoalan hukum baru dalam rezim hak cipta, khususnya terkait penentuan pencipta, kepemilikan hak cipta, serta perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan karya yang dihasilkan oleh AI. Permasalahan ini muncul karena sistem hukum hak cipta pada dasarnya dibangun atas asumsi bahwa pencipta merupakan manusia sebagai subjek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak cipta di Indonesia dalam menentukan kepemilikan dan tanggung jawab serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan karya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, khususnya melalui perbandingan dengan pengaturan hukum hak cipta di Jepang yang telah mengakomodasi praktik *Text and Data Mining* (TDM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya animasi yang dihasilkan oleh AI pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai objek perlindungan hak cipta sepanjang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun demikian, sistem hukum hak cipta di Indonesia tetap menganut prinsip *human authorship doctrine*, sehingga AI tidak dapat diakui sebagai pencipta. Oleh karena itu, kepemilikan dan tanggung jawab hukum atas karya animasi berbasis AI tetap dilekatkan pada manusia yang memiliki kontrol efektif terhadap proses penciptaan. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang lebih adaptif terhadap praktik *Text and Data Mining* guna memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong perkembangan inovasi teknologi dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Animasi, *Artificial Intelligence*, Perlindungan Hukum, *Human Authorship Doctrine*, *Text and Data Mining*